

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa alasan keberadaan (*La Raison D'Etre*) ataupun dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa – Bangsa adalah merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu Organisasi Internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dibawah sistem keamanan kolektif. Upaya pertama tentunya ketika dunia membentuk *League Of Nations* (*LBB*). Peran dan fungsi PBB sejak didirikan pada tahun 1945 belum begitu menonjol terlebih adanya dua blok kekuatan yakni antara Uni Soviet dan Amerika plus sekutunya di Eropa, Australia, dan Kanada. Semenjak Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur berkesudahan, dunia nampak semakin terpolo pada suatu komando dan satu irama melalui fungsionalisasi optimal organ – organ PBB termasuk *specialized agencies* tentunya. Kecuali itu, latar belakang sejarah yang telah menorehkan tragedi kemanusiaan berupa Perang Dunia I yang diawali terbunuhnya Pangeran Fancis Ferdinan dari Austria – Hungaria pada 28 Juni 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia II yang dimulai di Eropa pada 1939 dan berakhir pada tahun 1945 yang melibatkan hampir setiap bagian dunia.¹ Masyarakat internasional semakin sadar akan pentingnya pemeliharaan keamanan secara kolektif guna mencegah terulangnya tragedi serupa atau lebih mengerikan, Melihat perlombaan dan rekayasa teknologi di bidang militer sudah semakin modern dan mematikan secara *massive*,

¹ Saut Pasaribu, 2009, *Sejarah Perang Dunia*, Locus, Yogyakarta, hlm 1 dan 41

misalnya Pengembangan senjata nuklir oleh Negara – Negara berkembang yaitu India, Pakistan dan Negara – Negara di Timur Tengah misalnya Irak dan Iran.²

Melihat fungsi dan peran PBB yang sangat strategis dan kuat maka dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional dilakukan melalui Organ PBB yaitu Dewan Keamanan. yaitu dapat terlihat dalam Peranan Utama Dewan Keamanan dalam Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang menyatakan :

“Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, Negara – Negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama Negara – Negara anggota”.³

Dewan Keamanan PBB mempunyai tugas utama berdasarkan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan sebelum PBB ada yaitu Liga Bangsa – Bangsa juga bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia yaitu programnya mengurangi persenjataan diantara Negara – Negara, pencegahan akibat – akibat negatif dari produksi senjata dan pertukaran informasi yang lengkap tentang hal tersebut.⁴

Selama empat puluh lima tahun diawal keberadaannya, Dewan Keamanan dirasakan sangat tidak berdaya akibat perang dingin yang terjadi.

² Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 103 - 104

³ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, hlm 217

⁴ *Charter LBB*

Namun sejak tahun 1990, dimana telah terjadi pencairan suhu politik global, Dewan Keamanan kini telah menjadi aktif kembali.⁵

Dewan Keamanan ini terdiri dari 15 (limabelas) negara anggota, 5 (lima) diantaranya adalah anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Russia, dan China.⁶ Anggota tetap ini mempunyai hak untuk memveto putusan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan cara menolak dan melawan putusan tersebut.⁷ Sepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 2 (dua) tahun keanggotaan yang tidak dapat diperpanjang, di mana 5 (lima) anggota baru dipilih setiap tahunnya.

Sepuluh anggota terpilih dimaksud, sebagaimana disebut sebagai anggota tidak tetap dalam Piagam PBB, dipilih berdasarkan formulasi pembagian dari setiap wilayah utama dari seluruh penjuru dunia.⁸ Sebagai kunci dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan mempunyai beberapa fungsi utama. Dewan ini membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai, membentuk dan mengatur pasukan

⁵ Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 25

⁶ Chairul Anwar, 1988, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa - Bangsa*, Djambatan, Jakarta, hlm 110

⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1993, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT Alumni, Bandung, hlm 163

⁸ Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Masalah – Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV Armico, Bandung, hlm 116

penjaga keamanan PBB, dan mengambil langkah-langkah khusus terhadap negara atau pihak-pihak yang tidak patuh terhadap keputusan DK PBB.⁹

Bersandar pada Bab VI dari Piagam PBB, Dewan Keamanan tersebut harus, ketika dianggap perlu, memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan cara, misalnya, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun penyelesaian melalui jalur pengadilan.¹⁰ Dimungkinkan juga, jika semua pihak yang bersengketa sepakat, diberikan rekomendasi bagi para para pihak dengan cara-cara penyelesaian lainnya secara damai. Pasukan penjaga keamanan PBB pertama kali dibentuk oleh Majelis Umum PBB, namun setelah itu selalu dibentuk oleh Dewan Keamanan, di mana Dewan memegang kewenangan dalam memerintah terhadap mereka. Walaupun Piagam PBB tidak secara jelas memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk pasukan penjaga keamanan, tetapi Mahkamah Internasional dalam satu kasus pada tahun 1962 menyatakan bahwa Dewan Keamanan mempunyai kewenangan tambahan untuk tujuan pembentukan tersebut yaitu dalam *Expenses Case*¹¹

Pasukan penjaga keamanan ini biasanya ditempatkan oleh Dewan Keamanan hanya apabila gencatan senjata telah disepakati oleh pihak yang bersengketa sehingga penjaga keamanan yang diturunkan hanyalah pasukan biasa dan bukan pasukan yang biasa diterjunkan dalam peperangan. Dewan

⁹ Mizwar Djamily, Mulyadi Abdullah, Badril saleh, 1995, *Mengenal Pengantar Hukum Bangsa – Bangsa & 170 Negara*, PT Kreasi Jaya Utama, Jakarta, hlm 15

¹⁰ *Piagam PBB*

¹¹ D.W.Bowett Q, 1991, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42

Keamanan juga dapat mengambil tindakan yang lebih besar dari sekedar pengiriman pasukan penjaga keamanan. Pengertian “secara damai” dalam Pasal 39 Piagam PBB dapat termasuk dalam hal konflik yang terjadi di luar negara-negara yang bersengketa.¹²

Pada saat Piagam PBB dibentuk, hal ini juga dipertimbangkan bahwa konflik yang terjadi pada batas wilayah suatu negara dapat pula menimbulkan pelanggaran ataupun ancaman terhadap situasi damai, dengan demikian Dewan Keamanan dapat pula mengambil tindakan dalam hal ini. Walaupun ilustrasi di atas menggambarkan bahwa Dewan Keamanan telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menjalankan fungsinya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang telah menyebabkan ketidakefektifan dari fungsi Dewan Keamanan tersebut. Sebagai contoh, pemegang hak veto dari negara anggota tetap mempunyai kekuatan untuk membendung setiap keputusan yang akan berdampak merugikan bagi kepentingan mereka ataupun sekutunya masing-masing, ataupun contoh lainnya bahwa keputusan yang telah diambil, biasanya hanya menjadi “*lip service*” bagi pengimplementasian berikutnya.

Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah Dewan Keamanan yang dapat melihat permasalahan sejak dini harapannya Dewan Keamanan yang dapat menghalangi dan mencegah terjadinya serangan antara negara-negara, serta Dewan Keamanan yang mampu menjadi perantara dalam melaksanakan penyelesaian.

¹² Ibid., hlm.4.

Dewan Keamanan PBB seyogyanya melakukan suatu upaya memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional sehingga peran Dewan Keamanan menjadi efektif akan tetapi kenyataannya menjadi tidak efektif melihat suatu realita bahwa pada tanggal 20 Maret 2003 Amerika Serikat bersama sekutu menyerang sepihak ke Irak, yang dituduh mempunyai Senjata Pemusnah Massal. Atas dasar itulah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan suatu Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1441 yang fokusnya untuk diberi ruang kepada tim senjata PBB untuk masuk ke Irak sehingga dalam hal ini PBB belum berhasil menjalankan tugas yang pokok yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹³

Kita dapat melihat lebih spesifik bahwa Irak yang disebut negeri seribu satu malam ini merupakan salah satu negara 'pengganggu' bagi AS dan sekutu terdekatnya, Israel. Dengan dalih melucuti senjata pemusnah massal di Irak dan menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap membahayakan stabilitas global dan regional. Namun, benarkah semua alasan itu, mengingat Irak tidak hanya kaya akan budaya, melainkan pula sumber alam yang pasti sangat diincar oleh berbagai pihak.

Sebenarnya, selain dua alasan di atas, masih banyak faktor yang melatarbelakangi invasi AS atas Irak. Mulai dari pemberantasan jaringan terorisme internasional hingga menjadi penolong rakyat Irak dalam menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang sah.

¹³ www.wikipedia.org, *Wikipedia*, Latar Belakang Invasi ke Irak, 11 februari 2010

Sayangnya, beragam alasan yang dikeluarkan oleh AS menjadi sebuah kebohongan yang diketahui secara luas oleh dunia internasional. Dari seluruh analisis terhadap motif invasi AS yang sesungguhnya, terdapat persepsi umum bahwa ekonomilah yang menjadi faktor dominan. Beberapa perhitungan yang terkait dengan motif ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak antara lain sebagai berikut:

1. Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi;
2. Ingin menciptakan tatanan dunia baru yang “lebih aman” dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutunya, Israel, di kawasan ini;
3. Proyek rekonstruksi pascaperang yang menguntungkan AS. Kehancuran infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemeran utama invasi, AS akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pasca perang

Melihat dari semua alasan non-ekonomi, Irak adalah negara yang sangat kaya dengan hasil alam (minyak bumi). Invasi ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Amerika Serikat sebagai pihak penyerang. Invasi tersebut menjadi sebuah proyek bisnis besar yang mengikuti aturan

main layaknya persaingan bisnis. Di sana, ada pemilik modal, ada lahan garapan, ada pasar, dan ada juga pesaing-pesaing.

Sama seperti salah satu filosofi ekonomi pascaperang dunia pertama yang mengatakan bahwa perang adalah mesin pertumbuhan ekonomi di dunia (*war is machine of economic growth*). Satu hal yang dapat membuktikan hal tersebut adalah kronologi kebijakan invasi itu sendiri. Adanya sebuah konspirasi hebat di balik kebijakan invasi yang diputuskan. Lebih dari itu, semuanya merupakan pengalihan isu terhadap kepentingan Amerika Serikat yang sesungguhnya, yaitu menguasai minyak Irak.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan permasalahan yang diajukan Penulis dalam Penelitian Hukum ini mengambil fokus dan menganalisa mengenai “Bagaimana Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB (Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003)”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan Penelitian Hukum ini dikonkritisasikan dalam beberapa bentuk tujuan – tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Obyektif

¹⁴ www.gagasmedia.net, *GagasMedia*, Rahasia Invasi AS ke Irak, 11 februari 2010

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003.

b. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai informasi untuk mengetahui dimana belum ada kesesuaian Peranan Dewan Keamanan PBB menurut Piagam PBB.

b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti.

2. Secara Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Organisasi Internasional yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Dewan Keamanan sebagai organ utama yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 merupakan hasil karya sendiri dari penulis. Penulisan mengenai Perkembangan PBB setelah Adanya Kasus Serangan AS ke Irak yang dilancarkan pada tanggal 20 Maret 2003 yang pernah dilakukan penulisan oleh Stevanus Aryo Danudoro (00 05 07149) bertitik fokus pada Pengaruh Serangan AS ke Irak terhadap perkembangan PBB. Penulis lain Roy Oliver Olly Siregar (03 05 08538) yang menulis Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Irak setelah adanya Invasi AS ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003 bertitik fokus pada Peranan Dewan Keamanan PBB setelah Invasi AS ke Irak. Dengan melihat seksama maka dengan demikian penelitian ini asli bukan merupakan duplikasi/ plagiasi dari hasil karya penulis lain.

F. Tinjauan Pustaka

Dewan Keamanan adalah terdiri dari 5 anggota tetap yang mempunyai *Hak Veto* yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan Cina, 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis

Umum.¹⁵Dewan Keamanan bertindak untuk kepentingan semua anggota PBB. Dewan Keamanan mengusahakan tersedianya pasukan – pasukan bersenjata, bantuan dan fasilitas – fasilitas yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pemungutan suara dalam Dewan Keamanan mengenai semua persoalan selain dari persoalan - persoalan prosedur ialah dengan suara setuju oleh 7 anggota, termasuk suara – suara setuju dari anggota – anggota permanen, akan tetapi setiap anggota baik permanen maupun tidak permanen tidak diperkenankan mengeluarkan suara mengenai tiap – tiap keputusan dalam 1 sengketa dimana ia merupakan suatu pihak.

Dewan Keamanan mempunyai fungsi :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas – asas dan tujuan PBB
2. Menyelidiki tiap – tiap persengketaan/ situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional
3. Mengusulkan metode – metode untuk menyelesaikan sengketa – sengketa yang demikian/ syarat – syarat penyelesaian
4. Merumuskan rencana – rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian/ tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil

¹⁵ Ibid., hlm.3.

6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi – sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah/ menghentikan aggressor
7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang aggressor
8. Mengusulkan pemasukan anggota – anggota baru dan syarat - syarat dengan Negara – Negara dapat menjadi pihak dalam status Mahkamah Internasional
9. Melaksanakan fungsi – fungsi perwalian PBB di daerah strategis
10. Mengusulkan kepada Majelis Umum pengangkatan seorang Sekretaris Jenderal dan bersama – sama dengan Majelis Umum, pengangkatan dan para hakim dari Mahkamah Internasional
11. Menyampaikan laporan tahunan dan khusus kepada Majelis Umum.¹⁶

Tidak bertindak untuk kepentingan semua anggota PBB yang semua menyetujui untuk melaksanakan keputusan – keputusannya dan untuk mengusahakan tersedianya bagi Dewan Keamanan atas permintaan pasukan – pasukan bersenjata, bantuan dan fasilitas – fasilitas yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Pemungutan suara dalam Dewan Keamanan mengenai semua persoalan lain daripada persoalan prosedur – prosedur ialah dengan suara setuju oleh 7 anggota termasuk suara – suara setuju dari anggota permanen, akan tetapi setiap anggota baik permanen maupun tidak permanen tidak

¹⁶ Ibid., hlm.3.

diperkenankan mengeluarkan suara mengenai tiap – tiap keputusan dalam satu sengketa dalam mana ia merupakan satu pihak.¹⁷

Melihat peran Dewan Keamanan dalam PBB yang begitu penting & tercantum juga dalam Piagam, salah satu tujuan PBB adalah memelihara perdamaian & keamanan internasional. Untuk itu PBB dapat mengambil tindakan–tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencegah & menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian serta menyelesaikan sengketa – sengketa secara damai.¹⁸ Dapat dilihat hal tersebut diatas bahwa peran Dewan Keamanan seharusnya efektif menjaga perdamaian & keamanan internasional akan tetapi menjadi tidak efektif & pasif melihat AS & sekutu melakukan invasi ke Irak dengan dasar pembenar ada senjata pemusnah massal meskipun dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak memberi suatu rekomendasi ataupun resolusi untuk melakukan invasi.

AS juga menyatakan pada saat menjelang invasi pada tanggal 14 Maret bahwa akan meninggalkan Dewan Keamanan PBB dan akan berperang melawan Irak sendirian, bahkan ketika Dewan Keamanan PBB disaat – saat terakhir masih mencoba sekuat tenaga untuk mencegah digunakannya kekerasan dalam menyelesaikan krisis Irak, Menteri Luar Negeri AS Collin Powell & menteri Luar Negeri Inggris Jack Straw menolak untuk hadir.¹⁹ Ditataran internasional. AS mendapat tentangan dari tiga Negara yakni Perancis, Rusia, dan Jerman. Kuatnya perlawanan dari Perancis dan Rusia

¹⁷ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, hlm 197-198

¹⁸ *Ibid.*, hlm.2.

¹⁹ Budiarto Shambazy, 2003, *Obrak- Abrik Irak*, Kompas, Jakarta, hlm 55

membuat Presiden Bush memutuskan tidak menggunakan jalur PBB untuk mendapat Resolusi dari Dewan Keamanan PBB guna menyerang Irak. Hanya Inggris, Spanyol, Portugal yang mendukung secara politis mendukung serangan AS ke Irak.²⁰

Melihat suatu tindakan AS yang dalam hal ini sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah melanggar ketentuan khususnya aturan dalam Dewan Keamanan itu sendiri dan umumnya aturan Hukum Internasional dan terlebih adanya suatu pembiaran dan tindakan pasif oleh anggota Dewan Keamanan PBB atas perbuatan sepihak AS melakukan invasi ke Irak. Bahwa Peran Dewan Keamanan menjadi tidak efektif, seharusnya ada suatu mekanisme untuk memberikan sanksi terhadap AS atas perbuatan sepihak tersebut, tidak dipandang AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan tetapi Negara yang melakukan apa yang disebut “*Act Of State*”. Bahwa sanksi dalam Hukum Internasional dapat diberikan kepada AS baik itu kepada Negara AS untuk dibawa ke meja Mahkamah Internasional ataupun perseorangan yaitu tanggung jawab utama seorang Presiden AS George Bush yang menyatakan untuk melakukan invasi ke Irak untuk dibawa ke meja Mahkamah Pidana Internasional.

G. Batasan Konsep

1. Efektifitas menurut *Black's Law Dictionary* adalah *Performing within the range of a normal and expected standarts*.²¹ Efektifitas menurut Hidayat (1986) adalah “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa

²⁰ Trias Kuncahyono, 2005, *Bulan Sabit Diatas Baghdad*, Kompas, hlm 1

²¹ Bryan A, 2009, *Black's Law Dictionary*, A Thomson Reuteurs Business, England, hlm 592

jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.²²

2. Peran Dewan Keamanan PBB

- a. Menurut Bab V Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB, yaitu untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka anggota – anggotanya memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban – kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka.
- b. Menurut Bab VII Pasal 39 Piagam PBB, yaitu Dewan Keamanan akan menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan memajukan anjuran – anjuran atau memutuskan tindakan apa akan diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.²³

3. Dewan Keamanan PBB

Dalam Piagam PBB Dewan Keamanan pada dasarnya merupakan suatu forum dari Negara – Negara besar yang menang perang dan secara bersama memelihara perdamaian dan keamanan dunia.²⁴ Menurut *Charter Of The United Nation* Dewan Keamanan adalah *The Security Council shall*

²² www.yahoo.com, Yahoo, Pengertian Efektivitas, 11 februari 2010

²³ *Ibid.*, hlm.4.

²⁴ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJY, Yogyakarta, hlm 135-136

*consist of epublic of China, France, the Unitedof Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council.*²⁵

Menurut *Black's Law Dictionary* adalah *A principle organ of the United Nation, consisting of five permanent members (China, France, Rusia, The United Kingdom, and The United States) and ten additional members elected at stated intervals, charged with the responsibility of main training international peace and security.*²⁶

4. Perdamaian dan Keamanan Internasional

Bahwa perdamaian dan keamanan internasional termasuk salah satu tujuan didirikannya suatu organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa – Bangsa yang tercermin di dalam Bab I ayat I Piagam PBB yang menentukan bahwa :

*To maintain international peace and security, and to that end, to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm.4.

²⁶ *Ibid.*, hlm.14.

²⁷ Piagam PBB, *op.cit.*, hlm. 4.

5. Piagam menurut *Black's Law Dictionary* adalah *An instrument that establishes a body politic or the organization, other organization, or that grants right, liberties, or power to its citizens or members (Charter of The United Nations)*²⁸. Menurut *The Law of International Institutions book The Charter is, of course, a multilateral treaty establishing or restating the rights and duties of the signatory states, it is not, however, subject to reservation or denunciation, although, despite the absence of a "Withdrawal" clause, it may be assumed that legally a State can withdraw subject to its fulfillment of any outstanding obligations, such as its budgetary commitments.*²⁹
6. Perserikatan Bangsa – Bangsa adalah Organisasi Internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian dibawah suatu system keamanan kolektif.³⁰
7. Invasi Menurut *Black's Law Dictionary* adalah *A Hostile of forcible encroachment on the rights of another*³¹. Invasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Hal/ Perbuatan memasuki wilayah Negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang/ menguasai Negara tersebut, penyerbuan ke dalam wilayah Negara lain³². Invasi menurut Wikipedia adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain,

²⁸ *Ibid.*, hlm.14.

²⁹ *Ibid.*, hlm.4.

³⁰ Ade Maman Suherman, *op.cit.*, hlm 1

³¹ *Ibid.*

³² Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 337

dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau merubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri.³³

8. Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia. Nama lokal Irak adalah Al Jumhuriyah al Iraqiyah - nama lokal singkat: Al Iraq^[1] (Arab: *إِراق*, Turki: Irak, Kurdi: *عیراق*).³⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk Penelitian Hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma Hukum Positif (Piagam PBB) yang didasarkan pada pencarian data dari kepustakaan yang berkaitan dengan Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

³³ www.wikipedia.org, *Wikipedia*, Pengertian Invasi, 11 februari 2010

³⁴ www.wikipedia.org, *Wikipedia*, Pengertian Irak, 11 februari 2010

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :
 - a) Charter LBB;
 - b) Piagam PBB;
 - c) Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1441;
 - d) Peraturan dan norma Hukum Internasional lain yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dikaji.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli, buku – buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari :
 - a) Black's Law Dictionary
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam usulan penelitian hukum ini adalah :

- 1) Metode telaah kepustakaan dengan mempelajari dan menelaah peraturan dan norma Hukum Internasional, buku – buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, artikel internet yang berhubungan dengan Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003.
- 2) Metode Penelitian Lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji seperti nara sumber dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Pejabat Perwakilan PBB di Jakarta yang berkompeten dengan permasalahan yang akan dikaji, Pihak Kedutaan Besar Negara – Negara yang berkompeten dengan permasalahan yang dituju.

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Jakarta, hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan serta terdapat kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kantor Perwakilan PBB dan Kantor Kedutaan Negara – Negara Asing dan lokasi di Perpustakaan Atma Jaya Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Perpustakaan Universitas Indonesia (Jakarta), Perpustakaan Universitas Padjajaran (Bandung).

5. Nara Sumber

Penulis memilih Nara Sumber sebagai berikut :

- 1) Pejabat Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa – Bangsa
- 2) Pejabat Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- 3) Pejabat Kantor Kedutaan Besar Irak
- 4) Dosen Universitas Gadjah Mada yaitu Heribertus Jaka Triyana, SH, LL.M, MA

6. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif akan dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh dideskripsikan dengan norma hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pemikiran logis sehingga memperoleh gambaran secara konkret mengenai permasalahan hukum yang dikaji dan kebenaran hukum dengan metode berpikir deduktif yaitu berawal dari hal – hal umum yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan/ pengetahuan baru yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian Hukum yang berjudul “Efektifitas Peran Dewan Keamanan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional berdasarkan ketentuan Piagam PBB Studi Kasus Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003” menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum. Bagian ini merupakan pendahuluan dari masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis menguraikan dalam 5 sub pokok yang terdiri dari sub A mengenai pemikiran politik barat dari latar belakang, pemahaman pengertian globalisasi & politik barat, dan konsep globalisasi, sub B mengenai tinjauan umum tentang PBB yang terdiri dari organ – organ PBB, penjelasan Dewan Keamanan, beserta fungsi, dan produk hukum Dewan Keamanan, PBB & masalah perdamaian, dan kelemahan PBB, sub C mengenai kasus invasi AS ke Irak yang terdiri dari latar belakang invasi, dasar hukum/ pembeda invasi AS ke Irak, kronologi perang Irak, gambaran AS & Irak, dan kondisi setelah invasi, sub D mengenai ketidakefektifan peran Dewan Keamanan & PBB yang terdiri dari pembiaran AS melakukan invasi, sikap PBB yang melakukan pembiaran terhadap tindakan sepihak AS dan sekutu, dan ketergantungan PBB terhadap AS, dan sub E mengenai pelanggaran AS terhadap hukum internasional yang terdiri dari pelanggaran yuridiksi, kedaulatan Negara, dan ketidaktaatan AS untuk mematuhi keputusan dewan keamanan PBB.

BAB III: PENUTUP

Di dalam bab yang terakhir ini penulis menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan hasil analisis secara komperhensif dari hasil penelitian hukum ini dan saran yang merupakan pendapat penulis atas kesimpulan dari penelitian hukum ini.

